

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Dalam perkembangan dunia yang telah mengalami perubahan, kepribadian manusia berubah bersama perubahan umur tetapi juga bersama perubahan zaman.<sup>1</sup> Setiap manusia dituntut untuk menyesuaikan perkembangan zaman. Sistem hubungan antar manusia, sangat mempengaruhi keadaan suatu masyarakat. Sistem hubungan yang positif akan menumbuhkan masyarakat yang kuat dan sejahtera, sebaliknya sistem hubungan yang zalim akan menumbuhkan masyarakat yang rapuh dan lemah.<sup>2</sup> Tidak terkecuali dalam hukum waris Islam. Dalam pelaksanaannya, harus dapat pula menyesuaikan perkembangan dan nilai-nilai sosial. Perkembangan nilai-nilai sosial akan membuat perubahan terhadap nilai yang ada. Nilai-nilai yang dahulu diyakini sebagai kebenaran kini telah mengalami pergeseran nilai. Yang dahulu hukum yang dianggap sebagai pedoman yang bersifat sakral dan final kini telah mengalami pergeseran nilai pula. Nilai-nilai keadilan menurut hukum waris Islam kini telah mengalami pergeseran nilai. Dengan semakin merejanya isu gender ini pula yang membuat tatanan hukum keawrisan Islam mengalami perubahan yang cukup mendasar.

Perubahan mendasar ini terlihat dari hukum waris Islam yang dikenal dengan hukum *faraid* telah mengalami penyesuaian dengan nilai-nilai keadilan. Nilai-nilai keadilan pada zaman sekarang menuntut penyesuaian antara hak laki-laki dan perempuan. Hal itu pun dilakukan oleh sebagian masyarakat di Desa Kaduara Barat Larangan Pamekasan, yang melakukan pembagian harta waris secara merata (adil), apakah alasan itu berdasarkan karena

---

<sup>1</sup> Brouwer, *Kepribadian dan Perubahan*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1982), 1

<sup>2</sup> Yusuf, *Mejaga Nama Islam*, (Bandung: Pustaka, 1986), 41

perempuan sebagai makhluk yang mempunyai kewajinan yang sama, yang pada realitasnya seorang perempuan juga mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga, sehingga sudah sepantasnya mendapatkan hak yang sama dalam menerima harta warisan, atau memang ada dasar yang lain sehingga para masyarakat di Desa Kaduara Barat Larangan Pamekasan melakukan langkah seperti itu.

Dalam hukum kewarisan Islam, sudah ada bagian tersendiri seorang ahli waris itu mendapat bagian berapa, yang dalam ilmu *faroid* disebut *furudl*, yaitu  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{8}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{2}{3}$ , dan  $\frac{1}{6}$ .<sup>3</sup> Misalnya seorang anak perempuan jika tidak berasama dengan anak laki-laki maka mendapat bagian  $\frac{1}{2}$ . Akan tetapi ketika anak perempuan bersamaan dengan anak laki-laki maka mendapatkan sisa bersama anak laki-laki setelah harta di bagikan kepada ahli waris yang lain, begitupun dengan ibu dan ayah, ketika seorang ibu atau ayah bersama dengan seorang anak maka mendapat bagian  $\frac{1}{6}$ , akan tetapi ketika seorang ibu tidak bersama dengan anak laki-laki, maka ibu mendapat  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan.<sup>4</sup>

Melihat pada realitas yang terjadi di Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, mayoritas pembagian harta waris dibagikan secara merata oleh para masyarakat, pertanyaan besar yang timbul dari hal tersebut apakah para masyarakat sudah tidak mempunyai kepercayaan tersendiri kepada hukum waris Islam ataupun ada alasan lain yang mendasari para masyarakat membagikan harta waris secara merata.

Dari konteks penelitian di atas pula, maka ingin melakukan sebuah penelitian yang berjudul “Pemahaman Fiqh Mawaris Masyarakat Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan”.

---

<sup>3</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Perbandingan Hukum Waris Syi'ah dan Sunnah*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1988), 28

<sup>4</sup> Muhammad Ma'shum Zein, *Fiqh Mawarits, Studi Metodologi Hukum Waris Islam*, (Jombang: Darul Hikmah, 2008), 11

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian di atas, peneliti menemukan beberapa fokus penelitian diantaranya adalah:

1. Bagaimana pemahaman fiqh mawaris masyarakat di Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana praktik pembagian waris masyarakat di Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan?
3. Bagaimana perspektif fiqh mawaris terhadap pembagian waris masyarakat di Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Suatu kegiatan penelitian harus memiliki tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Tujuan dalam suatu penelitian menunjukkan kualitas dan nilai penelitian tersebut. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemahaman fiqh mawaris masyarakat di Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan
2. Untuk mengetahui praktik pembagian waris masyarakat di Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan
3. Untuk mengetahui perspektif fiqh mawaris terhadap pembagian waris masyarakat di Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah disampaikan di atas, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

## 1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat dijadikan sumber informasi kepada masyarakat khususnya masyarakat Desa Kaduara Barat mengenai pemahaman fiqih mawaris .

## 2. Kegunaan Praktis

### a. Bagi IAIN Madura

Diharapkan hasil penelitian ini menjadi suatu informasi yang berguna bagi mahasiswa mengenai pemahaman masyarakat .

### b. Bagi Masyarakat

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih luas, khususnya bagi para masyarakat dalam memberikan harta waris pada ahli warisnya.

### c. Bagi Peneliti

Diharapkan hasil penelitian ini, dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan, wawasan yang lebih luas dan kemampuan berfikir khususnya yang berkaitan dengan pemahaman masyarakat .

## **E. Definisi Operasional**

Definisi operasional adalah suatu definisi yang di rumuskan oleh peneliti tentang istilah-istilah yang ada pada masalah peneliti dengan maksud untuk menyamakan persepsi antara peneliti dengan orang-orang yang terkait dengan penelitian.

### 1. Pemahaman

Pemahaman adalah suatu kemampuan seseorang untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari, sehingga dapat menguraikan isi pokok dari suatu bacaan dalam bentuk tertentu ke bentuk lain.

## 2. Fiqh Mawaris

Fiqh mawaris adalah ilmu yang secara jelas memberikan pengetahuan tentang orang-orang yang dapat mewarisi, kadar yang diterima oleh orang-orang yang dapat menerima warisan serta cara pengembaliannya.

## 3. Pembagian Waris

Pembagian harta waris merupakan hal yang penting sehingga proses penentuan hak waris kepada masing-masing ahli waris kemudian dilanjutkan dengan pembahagian harta warisan sesuai dengan bagian yang telah di tentukan secara *syara'*.

## F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan hukum perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

### 1. Penelitian yang dilakukan oleh Moch Kholili dengan judul *“Islam Dan Keadilan (Interpretasi Makna Waris Dua Banding Satu Antara Laki-Laki Dan Perempuan)”*.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis yang jenis penelitiannya kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya dalam memaknai pembagian waris dua banding satu antara laki-laki dan perempuan memungkinkan untuk dilakukan ijtihad, hal ini disebabkan hukum waris termasuk bidang mu'amalah, sehingga hukumnya memungkinkan untuk mengalami perubahan. Disamping itu, keadilan harus berdasarkan pada realita sosial yang didasarkan pada pengamatan sosiologis-empiris-objektif.

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan yang memfokuskan Al-Qur'an sebagai objek dalam penelitian dan metode yang digunakan adalah maudlu'iy dengan melakukan pendekatan secara tematik. Dalam penelitian ini, data yang didapatkan adalah kata dzakaran yang disebutkan dalam Al Qur'an selalu beriringan dengan kata untsa. Hal ini menunjukkan bahwa antara seorang laki-laki dan perempuan memiliki derajat yang sama dan merupakan bukti dari kebenaran Islam yang telah mengangkat harkat dan martabat manusia khususnya perempuan.<sup>5</sup>

Persamaan antara penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya ialah sama-sama mengkaji tentang waris, dan letak perbedaannya ialah penulis berkenaan dengan pemahaman fiqh mawaris masyarakat, sedangkan penelitian sebelumnya berkenaan dengan interpretasi makna waris dua banding satu antara laki-laki dan perempuan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Kholis dengan judul "*Fenomena Pembagian Harta Waris Di Desa Jatigono Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang*". Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang jenis penelitiannya kuantitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam mewujudkan keadilan dan kemasahatan dalam pembagian harta waris di Jatigono dipengaruhi oleh dua faktor, yakni: Pertama, faktor keadilan dalam persamaan hak antara ahli waris laki-laki dan perempuan dimana pembagian harta waris di samaratakan atas dasar menghindari konflik internal dan kecemberuan sosial antar ahli waris. Kedua, faktor keyakinan terhadap adat yang dijadikan sebagai pedoman dalam pembagian harta waris. Ketika terjadi pertentangan antara antara nash dengan adat maka di dahulukan adat karena mereka memandang Al Qur'an haruslah di tafsiri sebagaimana misi yang terkandung di dalamnya, yakni untuk

---

<sup>5</sup> Moch Kholili, *Islam Dan Keadilan* (Interpretasi Makna Waris Dua Banding Satu Antara Laki-Laki Dan Perempuan), (Skripsi: UIN Maliki Malang, 2004).

kemaslahatan umat. Penelitian ini menggunakan metode sosiologis empiris yang memfokuskan kajiannya pada fenomena pembagian harta waris di Jatigono. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu bagaimana terjadinya penyimpangan dan mengapa terjadi penyimpangan oleh masyarakat Jatigono dalam pembagian harta waris.<sup>6</sup>

Persamaan antara penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya ialah sama-sama mengkaji tentang waris, dan letak perbedaannya ialah penulis berkenaan dengan pemahaman fiqh mawaris masyarakat, sedangkan penelitian sebelumnya berkenaan dengan fenomena pembagian harta waris.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Martadinata dengan judul “*Pemahaman Masyarakat Desa Bunut Wetan Kec. Pakis Kab. Malang Tentang Hukum Waris Islam Dan Kecenderungan Penggunaannya*”. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis yang jenis penelitiannya kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya mayoritas masyarakat desa Bunut Wetan belum memahami hukum waris terutama mengenai sumber hukum waris Islam.<sup>7</sup>

Persamaan antara penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya ialah sama-sama mengkaji tentang waris, dan letak perbedaannya ialah penulis berkenaan dengan pemahaman fiqh mawaris masyarakat, sedangkan penelitian sebelumnya berkenaan dengan pemahaman masyarakat tentang hukum waris Islam.

---

<sup>6</sup> Nur Kholis, *Fenomena Pembagian Harta Waris Di Desa Jatigono Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang*, (Skripsi: UIN Maliki Malang, 2006).

<sup>7</sup> Martadinata, *Pemahaman Masyarakat Desa Bunut Wetan Kec. Pakis Kab. Malang Tentang Hukum Waris Islam Dan Kecenderungan Penggunaannya*, (Skripsi: UIN Maliki Malang, 2005).